



**PERATURAN DESA JATIPUNGGUR  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
DESA JATIPUNGGUR  
Jalan Kemuning No. 01

# **DOKUMEN**

## **RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
DESA JATIPUNGGUR**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ). Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana / jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari oleh dan untuk masyarakat. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat yang berpedoman dari aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan oleh masyarakat di sekitarnya akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat untuk masyarakat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melalui identifikasi masalah pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta memberikan pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada banyak pihak baik pemerintahan desa, kecamatan dan semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini, semoga dokumen ini dapat mendorong masyarakat desa untuk mewujudkan cita – cita dengan rasa memiliki yang sangat tinggi dengan mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan perencanaan.

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar	
Daftar isi	
Perdes RKP Desa Tahun 2024	
Lampiran RKP Desa Tahun 2024	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa .....	4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA</b>	
2.1 Kebijakan Pendapatan Desa .....	5
2.2 Kebijakan Belanja Desa .....	7
2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa .....	10
<b>BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA</b>	
3.1 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	12
3.2 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	15
3.3 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan .....	17
3.4 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Pemberdayaan Kemasyarakatan .....	19
3.5 Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa .....	20
3.6 Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa.....	21
<b>BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN</b>	
4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024 .....	23
4.2 Matrik RKP Desa Tahun 2024 .....	24
<b>BAB V PENUTUP</b>	

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
DESA JATIPUNGGUR

---

PERATURAN DESA JATIPUNGGUR  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JATIPUNGGUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIPUNGGUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);

21. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Jatipunggur Tahun 2022 Nomor 8);
22. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatipunggur Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Jatipunggur Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR  
dan  
KEPALA DESA JATIPUNGGUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JATIPUNGGUR TAHUN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jatipunggur.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Jatipunggur dibantu Perangkat Desa Jatipunggur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatipunggur.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Jatipunggur.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Jatipunggur.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II  
SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
    - 1.1 Latar Belakang
    - 1.2 Dasar Hukum
    - 1.3 Maksud dan Tujuan
    - 1.4 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
    - 2.1 Kebijakan Pendapatan Desa
    - 2.2 Kebijakan Belanja Desa
    - 2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa
  - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
    - 3.1 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
    - 3.2 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa
    - 3.3 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan
    - 3.4 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
    - 3.5 Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023
  - d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
    - 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024
    - 4.2 Matrik RKP Desa Tahun 2024
  - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatipunggur.



Ditetapkan di Jatipunggur  
Pada tanggal 19 September 2023  
KEPALA DESA JATIPUNGGUR

PRI WIBANDARI

Diundangkan di Jatipunggur  
Pada tanggal 20 September 2023  
SEKRETARIS DESA JATIPUNGGUR



DARSUKI

LEMBARAN DESA JATIPUNGGUR TAHUN 2023 NOMOR 4

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA JATIPUNGGUR  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten / kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong.

RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. Dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di desa serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa sehingga pembangunan dapat efisien dan efektif.

## 1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

#### Tujuan :

- Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hokum tetap.
- Sebagai dasar/ pedoman pelaksanaan pembangunan di desa.
- Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Desa ( APBDes )

#### Manfaat :

- Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya.
- Menampung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa

#### 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Jatipunggur ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Jatipunggur dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, RKP Desa Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2024, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permasyarakatan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan Lokakarya Desa, Konsultasi Publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa di dalamnya memuat Pendapatan, Belanjadan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

#### 2.1 Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa,

bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun asumsi pendapatan Desa Tahun 2024 sebesar Rp. 1.441.273.972,96 (satu milyar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang berasal dari :

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
4.	Pendapatan			
4.1	Pendapatan Asli Desa			
4.1.1	Hasil Usaha Desa	10.363.050	10.363.050	
4.1.2	Hasil Pengelolaan Aset	118.138.000,00	149.638.000,00	
4.1.3	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong	0	0	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah Asli Desa	0	0	
4.2	Dana Transfer			
4.2.1	Dana Desa (DD)	798.256.000,00	798.256.000,00	
4.2.2	Bagiandari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	56.520.280,00	56.520.280,00	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	420.066.200,00	420.066.200,00	
4.2.4	Bantuan Keuangan			
4.2.4.1	Bantuan Provinsi APBD Provinsi	0	0	
4.2.4.2	Bantuan Kabupaten APBD Kabupaten	270.000.000,00	0	
4.3	Pendapatan lain-lain			
4.3.1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0	0	
4.3.2	Lain-Lain Pendapatan desa yang sah	6.249.553,96	6.249.553,96	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.679.773.972,96</b>	<b>1.441.273.972,96</b>	

## 2.2 Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja sesuai dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2024 Total Proyeksi Belanja Desa Jatipunggur sebesar Rp. 1.441.273.972,96 (satu milyar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan komposisi sebagai berikut :

KodeRek Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
5.	Belanja Desa			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
5.1.1.01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.000,00	33.972.000,00	
5.1.1.02	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	192.876.000,00	192.876.000,00	
5.1.1.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa	11.553.096,00	11.553.096,00	
5.1.1.04	Operasional Pemdes	38.856.489,96	38.856.489,96	
	HR Sopir	0	6.000.000,00	
5.1.1.05	Tunjangan BPD	18.100.000,00	18.100.000,00	
5.1.1.06	Operasional BPD	8.200.000	8.200.000	
	Purna Tugas Perangkat dan BPD	0	10.000.000,00	
5.1.1.07	Insentif RT/RW	29.700.000,00	29.700.000,00	
	BPJS RT/RW	3.115.200,00	3.115.200,00	
5.1.1.08	Operasional Pemdes	24.000.000,00	24.000.000,00	
5.1.1.90	Tambahan Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	89.138.000,00	120.638.000,00	
5.1.2.01	Penyediaan sarana (Aset Tetap) perkantoran	6.000.000,00	6.000.000,00	
5.1.2.03	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Gedung/prasarana kantor desa	93.000.000	23.000.000,00	

5.1.3.01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	0	0	
5.1.3.02	Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil desa	1.875.000,00	1.875.000,00	
5.1.3.02	SDGS	4.286.800,00	4.286.800,00	
5.1.3.05	Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif	4.535.000,00	4.535.000,00	
5.1.4.01	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes (regular)	7.575.000,00	7.575.000,00	
5.1.4.02	Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya	12.390.687,00	12.390.687,00	
5.1.4.03	Penyusunan Dokumen perencanaan desa	10.725.000,00	10.725.000,00	
5.1.4.04	Penyusunan Dokumen keuangan desa	28.200.000,00	28.200.000,00	
5.1.4.05	Pengelolaan administrasi/inventarisasi/penilaian asset desa	1.125.000,00	1.125.000,00	
5.1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat	9.154.000,00	9.154.000,00	
5.1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
5.1.4.12	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa persiapan	0	0	
5.1.4.90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa	0	0	
5.1.4.91	Forum Pembina Desa	7.775.000,00	7.775.000,00	
5.1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	
5.1.5.90	Lai-Lain Sub Bidang Pertanahan	16.725.000,00	0	
5.2	Bidang Pembangunan Desa			
5.2.1.01	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Nonformal Milik Desa	7.200.000	7.200.000	
5.2.1.05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non Formal	0	15.000.000,00	

	Milik Desa			
5.2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non Formal Milik Desa	125.000.000,00	94.000.000,00	
5.2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	
5.2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu	38.770.000,00	38.770.000,00	
5.2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	307.500.000,00	36.000.000,00	
5.2.2.04.1	SOTH	0	3.750.000,00	
5.2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita	15.600.000,00	15.600.000,00	
5.2.2.06.1	Operasional BKB	0	2.400.000,00	
5.2.2.08	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Posyandu / Polindes / PKD	0	15.000.000,00	
5.2.3.02	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	
5.2.3.03	Pemeliharaan Saluran Irigasi	0	10.000.000,00	
5.2.3.11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	0	100.000.000,00	
5.2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	149.651.200,00	144.651.200,00	
	Pembelian Alat Pertanian	0	5.000.000,00	
5.2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	34.955.000,00	36.730.000,00	
5.2.6.99	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	27.700.000,00	7.000.000,00	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
5.3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	600.000,00	600.000,00	
5.3.1.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.600.000,00	6.600.000,00	
5.3.2.03	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	700.000,00	700.000,00	

5.3.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	24.000.000,00	24.000.000,00	
5.3.3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.960.000,00	3.960.000,00	
5.3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat, BKR	45.912.500	51.912.500,00	
5.3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.900.000,00	3.900.000,00	
5.3.4.03	Pembinaan PKK	24.148.000,00	24.148.000,00	
5.3.4.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat (Posyantek)	2.900.000,00	2.900.000,00	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
5.4.3.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		0	3.000.000,00
5.4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		0	10.500.000,00
5.4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD		0	7.500.000,00
5.4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Bank Sampah)	6.000.000,00	6.000.000,00	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa			
5.5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	82.800.000,00	82.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.604.773.972,96	1.366.273.972,96	

### 2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran ( SILPA ) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal Desa; dan

Pembiayaan Desa Jatipunggur  
Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	0	0	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0	
6.2.2	Penyertaan modal desa	75.000.000	25.000.000	

BAB III  
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023  
DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

Pada Bab ini, diuraikan mengenai evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023. Ruang lingkup evaluasi meliputi :

1. Mengungkapkan kegiatan-kegiatan RKP Desa 2023 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2023 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan).
2. Mengungkapkan capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target output yang direncanakan pada RKP Desa 2023. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Mengingat Tahun Anggaran 2023 belum berakhir, maka batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan 31 Oktober 2023. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa 2023 adalah sebagai berikut:

3.1 Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023.

1. Konsistensi APB Desa 2023 terhadap RKP Desa 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.500.000,00	33.972.000,00
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	179.350.000,00	192.876.000,00
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.331.184,00	11.553.096,00
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	33.680.809,00	38.856.489,96
05	Penyediaan Tunjangan BPD	16.100.000,00	19.100.000,00
06	Penyediaan Operasional BPD	8.200.000,00	8.200.000,00
07	Penyediaan Insentif RT/RW	29.700.000,00	32.815.200,00
08	Perlengkapan Alat Kebersihan	600.000,00	0
90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	89.138.000,00	89.138.000,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	0	6.000.000,00
03	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	35.800.000,00	93.000.000,00
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	9.500.000,00	0
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	5.696.840,00	6.161.800,00
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.410.000,00	4.535.000,00
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	6.600.000,00	7.575.000,00
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	6.690.687,00	12.390.687,00
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	10.075.000,00	10.725.000,00
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	42.150.000,00	28.200.000,00
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.800.000,00	1.125.000,00
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6.800.000,00	9.154.000,00
	Pengembangan Sistem Informasi Desa	0	5.000.000,00
91	Forum Pembina Desa	7.150.000,00	7.775.000,00
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
07	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.200.000,00	20.000.000,00
99	Lai-Lain Sub Bidang Pertanahan	23.176.000,00	16.725.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemerintahan yang direncanakan di RKP Desa sebanyak 22 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa sebanyak 24 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa yang dimuat dalam APB Desa

sebanyak 100% (jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di APB Desa dibagi jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di RKP Desa kali 100%).

## 2. Capaian kinerja kegiatan bidang Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa 2023 (sampai dengan 31 Oktober 2023).

Adapun capaian output APB Desa 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.500.000,00	33.972.000,00	Belum Tercapai
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	179.350.000,00	192.876.000,00	Tercapai
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.331.184,00	11.553.096,00	Tercapai
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	33.680.809,00	38.856.489,96	Tercapai
5	Penyediaan Tunjangan BPD	16.100.000,00	19.100.000,00	Tercapai
6	Penyediaan Operasional BPD	8.200.000,00	8.200.000,00	Tercapai
7	Penyediaan Insentif RT/RW	29.700.000,00	32.815.200,00	Tercapai
8	Perlengkapan Alat Kebersihan	600.000,00	0	Tidak Tercapai
9	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	89.138.000,00	89.138.000,00	Tercapai
10	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	0	6.000.000,00	Tercapai
11	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	35.800.000,00	93.000.000,00	Tercapai
12	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	9.500.000,00	0	Tidak Tercapai
13	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	5.696.840,00	6.161.800,00	Tercapai
14	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.410.000,00	4.535.000,00	Tercapai
15	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	6.600.000,00	7.575.000,00	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
16	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	6.690.687,00	12.390.687,00	Tercapai
17	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	10.075.000,00	10.725.000,00	Tercapai
18	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	42.150.000,00	28.200.000,00	Tercapai
19	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.800.000,00	1.125.000,00	Belum Tercapai
20	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6.800.000,00	9.154.000,00	Tercapai
21	Pengembangan Sistem Informasi Desa	0	5.000.000,00	Tercapai
22	Forum Pembina Desa	7.150.000,00	7.775.000,00	Tercapai
23	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.200.000,00	20.000.000,00	Tercapai
24	Lai-Lain Sub Bidang Pertanahan	23.176.000,00	16.725.000,00	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 19 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 2 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 3 kegiatan

### 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembangunan Desa Tahun 2023

#### 1. Konsistensi APB Desa 2023 terhadap RKP Desa 2023.

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	7.200.000,00	7.200.000,00
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	85.000.000,00	125.000.000,00
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	8.000.000,00	8.000.000,00
02	Penyelenggaraan Posyandu	38.140.000,00	38.770.000,00
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	262.500.000,00	307.500.000,00
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	164.240.000,00	10.000.000,00
06	Pengasuhan Bersama atau Bina	15.600.000,00	15.600.000,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Keluarga Balita (BKB)		
12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	90.000.000,00	149.651.200,00
14	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	76.538.000,00	34.955.000,00
99	Lain-lain Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10.000.000,00	0
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika		
99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	0	27.700.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa sebanyak 11 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa sebanyak 11 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa yang dimuat dalam APB Desa sebanyak 100% (jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di APB Desa dibagi jumlah kegiatan bidang Pembangunan Desa di RKP Desa kali 100%).

## 2. Capaian kinerja kegiatan bidang Pembangunan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa 2023 (sampai dengan 31 Oktober 2023).

Adapun capaian output APB Desa 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Ma drasah Non-Formal Milik Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	Tercapai
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	85.000.000,00	125.000.000,00	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
	Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa			
3	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	Tercapai
4	Penyelenggaraan Posyandu	38.140.000,00	38.770.000,00	Tercapai
5	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	262.500.000,00	307.500.000,00	Tercapai
6	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	164.240.000,00	10.000.000,00	Belum Tercapai
7	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	15.600.000,00	15.600.000,00	Tercapai
8	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	90.000.000,00	149.651.200,00	Tercapai
9	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	76.538.000,00	34.955.000,00	Belum Tercapai
10	Lain-lain Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10.000.000,00	0	Tidak Tercapai
11	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	0	27.700.000,00	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 8 kegiatan
  - b. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 2 kegiatan
  - c. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 1 kegiatan
- 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2023

1. Konsistensi APB Desa 2023 terhadap RKP Desa 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Alat Kebersihan)	0	600.000,00
99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.600.000,00	6.600.000,00
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	0	700.000,00
99	Lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan leagamaan	18.000.000,00	24.000.000,00
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	3.960.000,00	3.960.000,00
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat	45.912.500,00	45.912.500,00
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.900.000,00	3.900.000,00
03	Pembinaan PKK	24.148.000,00	24.148.000,00
99	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	0	2.900.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang direncanakan di RKP Desa sebanyak 9 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa sebanyak 9 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa yang dimuat dalam APB Desa sebanyak 100% (jumlah kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan di APB Desa dibagi jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di RKP Desa kali 100%).

## 2. Capaian kinerja kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Keberhasilan penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa 2023 (sampai dengan 31 Oktober 2023).

Adapun capaian output APB Desa 2019 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Alat Kebersihan)	0	600.000,00	Tercapai
2	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.600.000,00	6.600.000,00	Tercapai
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	0	700.000,00	Tercapai
4	Lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan leagamaan	18.000.000,00	24.000.000,00	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
5	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	3.960.000,00	3.960.000,00	Tercapai
6	Pembinaan Lembaga Adat	45.912.500,00	45.912.500,00	Tercapai
7	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.900.000,00	3.900.000,00	Tercapai
8	Pembinaan PKK	24.148.000,00	24.148.000,00	Tercapai
9	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	0	2.900.000,00	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 9 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan

### 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023

#### 1. Konsistensi APB Desa 2023 terhadap RKP Desa 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
02	Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	13.500.000	6.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan di RKP Desa sebanyak 1 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa sebanyak 1 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa yang dimuat dalam APB Desa sebanyak 100% (jumlah kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat di APB Desa dibagi jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di RKP Desa kali 100%).

#### 2. Capaian kinerja kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa 2022 (sampai dengan 31 Oktober 2022).

Adapun capaian output APB Desa 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
1	Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	13.500.000,00	6.000.000,00	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 1 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan

### 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023

#### 1. Konsistensi APB Desa 2023 terhadap RKP Desa 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
00	Penanganan Bencana	13.500.000,00	0
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		
00	Penanganan Keadaan Mendesak	65.000.000,00	82.800.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan di RKP Desa sebanyak 2 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa sebanyak 1 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa yang dimuat dalam APB Desa sebanyak 50% (jumlah kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat di APB Desa dibagi jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di RKP Desa kali 100%).

#### 2. Capaian kinerja kegiatan bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023

Keberhasilan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi

output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa 2023 (sampai dengan 31 Oktober 2023).

Adapun capaian output APB Desa 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
1	Penanganan Bencana	13.500.000,00	0	Tidak tercapai
2	Penanganan Keadaan Mendesak	65.000.000,00	82.800.000,00	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- d. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 1 kegiatan
- e. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 0 kegiatan
- f. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 1 kegiatan

### 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Berdasarkan data evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, dirumuskan permasalahan pembangunan di Desa Jatipunggur sebagai berikut:

#### A. Permasalahan Bidang Pemerintahan Desa

1. Pembangunan Gedung Kantor Desa tidak terlaksana 100 % karena terkendala pembiayaan, akhirnya dilaksanakan secara bertahap.
2. Penganggaran langganan air, listrik, dan internet tidak terealisasi maksimal karena realisasi sesuai dengan pemakaian.

#### B. Permasalahan Bidang Pembangunan Desa

1. Banyak kegiatan yang batal dilaksanakan dikarenakan banyak dana terserap untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan tidak ada permasalahan ataupun hambatan yang berarti.
- D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
Desa tidak menganggarkan pelatihan yang bisa menunjang perekonomian masyarakat, karena adanya program baru yang lebih membutuhkan pendanaan.
- E. Permasalahan Bidang Tanggap Bencana  
Dengan adanya wabah covid-19 yang lalu maka perlu penganggaran lagi untuk penanggulangan dampak yang timbul di masyarakat tersebut.

## BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa tahun 2023 dan permasalahan pembangunan di Desa Jatipunggur yang meliputi bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2024.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

Adapun prioritas program dan kegiatan Tahun 2024 sebagai berikut:

### 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024

Prioritas ini adalah berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sendiri dan atau kerjasama antar desa pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Kegiatan prioritas Bidang Pemerintahan Desa
  - a. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang :
    - 1) APBDes Tahun Anggaran 2024
    - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun 2023
    - 3) RKP tahun 2025
    - 4) Penyertaan Modal BUMDesa
    - 5) Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024
  - b. Melaksanakan Munsyawarah Desa
    - 1) Lelang Tanah Kas Desa
    - 2) Perencanaan Pembangunan Tahun 2025
    - 3) Pemaparan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2023
    - 4) Pemaparan APBDesa Tahun Anggaran 2024
    - 5) Perencanaan RKP Tahun 2025
    - 6) Pemaparan Perubahan APBDe Tahun Anggaran 2024
  - c. Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran
    - 1) Profil Desa Tahun 2024
    - 2) Data SDGs Tahun 2024
2. Kegiatan prioritas Bidang Pembangunan Desa
  - a. Persiapan pembangunan
  - b. Pemberian makanan tambahan
  - c. Pemberian honor bagi guru PAUD
  - d. Pemberian alat cek kesehatan bagi lansia
3. Kegiatan prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - a. Pemberian insentif untuk Hafidz
  - b. Melaksanakan sedekah desa

4. Kegiatan prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
  - b. Penanaman Modal

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Kerjasama BUMDes dengan PT POS untuk pembayaran Pajak Bermotor, Listrik, dan Internet.
3. Kerjasama BUMDes dengan Bank Jatim.

#### 4.2. Matrik Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.



No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		3	5, 10, 17, 18			12 Bulan	Desa Jatipunggur			10.725.000,00	DDS	√			
		4	5, 10, 17, 18			12 Bulan	Desa Jatipunggur	7 OB	7 Org	28.200.000,00	ADD	√			
		5	5, 10, 17, 18			12 Bulan	Desa Jatipunggur	3 OB	3 Org	1.125.000,00	DDS	√			
		7	16, 18			12 Bulan	Desa Jatipunggur			9.154.000,00	PAD, DDS, PI	√			
		8	16, 18			12 Bulan	Desa Jatipunggur	4 OB	4 Org	5.000.000,00	DDS	√			
		91	11, 16, 17, 18			12 Bulan	Desa Jatipunggur			7.775.000,00	ADD				
5	Pertanahan	6	18			12 Bulan	Desa Jatipunggur	6 OB	6 Org	20.000.000,00	PBH	√			
										Jumlah Bidang 1					
										638.652.272,96					
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa														
1	Pendidikan	1	4, 5, 10			12 Bulan	Desa Jatipunggur			7.200.000,00	DDS	√			
		5	4, 9, 10			12 Bulan	Desa Jatipunggur			15.000.000,00	DDS	√			
		6	4, 9, 10			12 Bulan	Desa Jatipunggur			94.000.000,00	DDS	√			
2	Kesehatan	1	3, 6, 10, 11, 16			12 Bulan	Desa Jatipunggur			8.000.000,00	DDS	√			
		2	3, 6, 10, 11, 16			12 Bulan	Desa Jatipunggur			38.770.000,00	DDS	√			
		4	3, 6, 10, 11, 16			12 Bulan	Desa Jatipunggur			36.000.000,00	DDS	√			
		6	3, 6, 10, 11, 16			12 Bulan	Desa Jatipunggur			3.750.000,00	DDS	√			
		8	3, 6, 10, 11, 16			12 Bulan	Desa Jatipunggur			15.600.000,00	DDS	√			
		11	3, 6, 10, 11, 16			12 Bulan	Desa Jatipunggur			2.400.000,00	DDS	√			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	3, 5, 8, 9, 10, 11, 15			12 Bulan	Desa Jatipunggur			15.000.000,00	DDS	√			
		3	3, 5, 8, 9, 10, 11, 15			3 Minggu	Desa Jatipunggur			10.000.000,00	DDS	√			
		11	3, 5, 8, 9, 10, 11, 15			3 Minggu	Desa Jatipunggur			10.000.000,00	DDS	√			

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		12	3,5,8,9,10,11,15			3 Minggu	Desa Jatipunggur			144.651.200,00	DDS	√		
			3,5,8,9,10,11,15			12 Bulan	Desa Jatipunggur			5.000.000,00	DDS	√		
		14	3,5,8,9,10,11,15			12 Bulan	Desa Jatipunggur			36.730.000,00	DDS	√		
6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	99	3,5,8,9,10,11,15			12 Bulan	Desa Jatipunggur			7.000.000,00	PAD			
										Jumlah Bidang 2				
										549.101.200,00				
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa													
1	Keteraturan, Keterlibatan Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	11			12 Bulan	Desa Jatipunggur	20 OB	20 Org	600.000,00	PBH	√		
		99	4,16,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur	3 OB	3 Org	6.600.000,00	PAD	√		
2	Kebudayaan dan Keagamaan	3	4,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur	23 OB	23 Org	700.000,00	DDS	√		
		99	4,5,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur			24.000.000,00	DDS	√		
3	Kepemudaan dan Olah Raga	99	4,5,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur			3.960.000,00	DDS,ADD	√		
4	Kelembagaan Masyarakat	1	4,5,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur			51.912.500,00	PAD,DDS	√		
		2	4,5,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur			3.900.000,00	DDS,ADD	√		
		3	4,5,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur			24.148.000,00	DDS,ADD	√		
		99	4,5,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur			2.900.000,00	DDS	√		
										Jumlah Bidang 3				
										118.720.500,00				
4	Pembertayaan Masyarakat Desa													
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	1,2,3,4,5,9,14			12 Bulan	Desa Jatipunggur			3.000.000,00	DDS	√		
		2	1,2,3,4,5,9,14			12 Bulan	Desa Jatipunggur			10.500.000,00	DDS	√		
		3	1,2,3,4,5,9,14			12 Bulan	Desa Jatipunggur			7.500.000,00	DDS	√		
6	Dukungan Penanaman Modal	2	1,2,3,4,5,9,14			12 Bulan	Desa Jatipunggur			6.000.000,00	DDS	√		
										Jumlah Bidang 4				
										27.000.000,00				
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa													

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		00	1,2,3,4,5,9,15			12 Bulan	Desa Jatipunggur			82.800.000,00	DDS	v		
								Jumlah Bidang 5		82.800.000,00				
6	Pembayaan													
	2	2	1,2,3,4,5,9,15			12 Bulan	Desa Jatipunggur			25.000.000,00	DDS	v		
								Jumlah Bidang 6		25.000.000,00				
					JUMLAH TOTAL					1.441.273.972,96				

## BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa ) terlaksana dengan baik dan terpelihara dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten, Desa, Masyarakat serta Donatur bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan RKP Desa untuk 1 (satu) tahun. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKP Desa bisa terdani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta ada kesinambungan. Jadi dokumen RKPDesa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kenyataan dunia semakin sulit ini perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dalam pembangunan sehingga desa dalam wilayah kecamatan akan bisa berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa akan selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Untuk penyempurnaan rencana pembangunan ini perlu sekali kritik, saran yang membangun agar desa yang tercinta ini maju sederajat dengan kota-kota yang ada di wilayah Indonesia.

Demikian RKPDesa ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang kita idam-idamkan.

KEPALA DESA JATIPUNGGUR



PRI WIBANDARI